

**KAJIAN TERHADAP KEDUDUKAN KREDITUR  
SELAKU PENERIMA JAMINAN FIDUSIA AKIBAT  
DEBITUR PAILIT<sup>1</sup>**

**Oleh : Erina Tantry Andreina<sup>2</sup>  
Deine R. Ringkuangan<sup>3</sup>  
Jemmy Sondakh<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana eksekusi Jaminan Fidusia dalam Praktek dalam hal Debitur pailit dan apakah Kreditur Separatis selaku Penerima Jaminan Fidusia tetap memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya dalam pemberesan harta pailit Debitur apabila ternyata obyek Jaminan Fidusia sudah tidak ada lagi pada Debitur Pailit di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Berdasarkan hal tersebut apabila Debitur wanprestasi atau cidera janji atau Pailit, maka eksekusi yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi Jaminan Fidusia yang diatur dalam Bab V Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, berdasarkan bunyi Pasal 29 UUF tersebut, yaitu “ Dalam hal debitur pemberi fidusia yang telah mempunyai / memegang sertipikat fidusia dapat atau berhak untuk menjual obyek jaminan fidusia dengan cara : a. Eksekusi jaminan fidusia berdasarkan titel eksekutorial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 (2) oleh Penerima Fidusia, yaitu dengan mohon eksekusi sertipikat jaminan fidusia kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, b. Penjualan atas kekuasaan Penerima Fidusia berdasarkan Parate Eksekusi, c. Penjualan dibawah tangan obyek jaminan fidusia berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia. 2. Dalam Pasal 56 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menyebutkan bahwa hak eksekusi kreditur separatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menyebutkan bahwa hak eksekusi kreditur separatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-

undang Kepailitan ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Lebih jauh lagi masa penangguhan tersebut tidak pasti karena berdasarkan Pasal 59 Undang-undang Kepailitan kreditur penerima hak jaminan harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi. Apabila rapat verifikasi berlarut-larut dan masa insolvensi menjadi tertunda melebihi jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pailit diucapkan, maka hak kreditur separatis untuk bisa mulai melaksanakan eksekusinya menjadi ikut tertunda. Hal ini menimbulkan resiko bagi kreditur penerima jaminan fidusia mengingat barang yang dijaminakan berupa barang bergerak sudah tidak ada lagi pada debitur (penurunan nilai asset). Dalam proses kepailitan di Pengadilan Niaga, dalam hal obyek jaminan fidusia tidak ada lagi maka kreditur penerima jaminan fidusia tidak memiliki hak untuk didahulukan dari kreditur lainnya, sehingga untuk mengajukan tagihannya dalam kedudukannya sebagai kreditur konkuren. Kata kunci: fidusia; pailit;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Jaminan Fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya akan disebut UUF).<sup>5</sup> Bentuk jaminan fidusia sudah mulai digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat. Pranata jaminan fidusia yang ada saat ini memang memungkinkan kepada Pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijaminakan, guna menjalankan atau melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia tersebut.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101119

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op Cit*, hal. 5.

<sup>6</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, cet. I., PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 157.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana eksekusi Jaminan Fidusia dalam Praktek dalam hal Debitur pailit?
2. Apakah Kreditur Separatis selaku Penerima Jaminan Fidusia tetap memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya dalam pemberesan harta pailit Debitur apabila ternyata obyek Jaminan Fidusia sudah tidak ada lagi pada Debitur Pailit ?

## C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif.

## HASIL PEMBAHASAN

### A. Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Praktek dalam hal Debitur Pailit, Berdasarkan Pasal 56 Undang-undang Kepailitan No.37 Tahun 2004.

Apabila debitur Pemberi Fidusia mengalami kepailitan, maka menurut teori hukum jaminan tersebut, benda jaminan fidusia berada di luar boedel pailit. Berdasarkan Pasal 27 ayat ( 3 ) Undang-undang Fidusia menentukan bahwa hak untuk didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia. Jaminan Fidusia adalah salah satu jaminan kebendaan, sehingga kreditur penerima jaminan fidusia juga termasuk dalam kreditur separatis. Dalam praktek perbankan, Bank sebagai kreditur penerima jaminan fidusia jika debiturnya pailit maka kedudukan Bank yang bersangkutan adalah menjadi kreditur separatis. Di dalam praktek perkreditan perbankan, barang-barang persediaan dan barang-barang bergerak milik debitur yang memperoleh kredit dari bank hampir selalu dibebani dengan Hak Jaminan Fidusia. Hak Jaminan Fidusia memberikan secara hukum hak kepemilikan kepada kreditur atas barang-barang yang dibebani dengan Hak Jaminan Fidusia itu, tetapi penguasaan atas barang-barang itu ada pada debitur. Dengan demikian, bagi benda-benda yang dibebani dengan Hak jaminan berupa fidusia, kurator tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penjualan atas benda-benda tersebut. Bukankah benda-benda yang dibebani dengan Hak Jaminan Fidusia itu secara hukum adalah milik kreditur dan bukan milik debitur? Suatu hal yang sangat mengganggu kepastian hukum

di dalam praktek apabila benda-benda obyek jaminan fidusia yang akan dieksekusi secara langsung berdasarkan *parate eksekusi* sudah berada dalam penguasaan pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan perjanjian, setiap upaya untuk menarik benda-benda bergerak yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara-cara kekerasan jelas tidak dapat dilakukan walaupun di dalam perjanjian pokoknya sudah dicantumkan klausula yang bersifat antisipatif sebagai berikut : “Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka kreditur diberi hak untuk mengambil dengan paksa mobil yang dijaminakan apabila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib”. Bahkan mungkin disamping klausula itu untuk kepentingan pihak kreditur diberi kuasa untuk menarik kembali dan kuasa untuk menjual jaminan fidusia. Namun demikian, dalam hal obyek jaminan fidusia tetap tidak dapat melakukan tindakan untuk menarik obyek jaminan fidusia. Demikian juga terdapat permasalahan dalam hal debitur dinyatakan pailit tetapi obyek jaminan fidusia sudah tidak ada lagi pada debitur mengingat obyek jaminan fidusia merupakan benda bergerak yang mudah berpindah tangan. Kreditur penerima jaminan fidusia sebagai kreditur separatis tidak dapat melaksanakan haknya, sehingga kedudukan kreditur penerima jaminan fidusia dalam kepailitan hanya sebagai kreditur konkuren. Untuk itu penulis mengemukakan contoh dalam hal ini dapat terlihat dalam penyelesaian utang terhadap debitur an. PT. Bernas Madu Sari (PT.BMS), dimana PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk (BNI) sebagai kreditur telah menempuh upaya melalui proses kepailitan karena debitur (PT.BMS) tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi angsuran hutang sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Perdamaian No. 03/PKPU/2002/PN. Niaga.Jkt Pusat jo. 011/Pailit/2002/PN. Niaga. Jkt.Pst tanggal 15-08-2002. Dalam persidangan pada tanggal 4 Maret 2003, PT.BMS telah dinyatakan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat. Tentang duduk perkaranya sebagai berikut : Menimbang bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2002 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 24 Juni 2002 dibawah

Nomor: 03/PKPU/2002/PN.NIAGA JKT.PST., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut<sup>7</sup>:

1. Bahwa pada tanggal 5 juni 2002 PT. Bank CIC Internasional, Tbk., melalui Kuasa Hukumnya SOEPRAPTO, LUKAS BUDIONO & Partners telah mendaftarkan Permohonan PAILIT terhadap BMS dan terdaftar dengan Nomor 11/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST :
2. Bahwa PEMOHON PKPU telah menerima surat pemberitahuan panggilan sidang perkara kepailitan No. 11/Pailit/2002/PN.Niaga/JKT.PST tertanggal 7 Juni 2002 untuk sidang pada tanggal 17 Juni 2002 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
3. Bahwa jumlah pemohon kepailitan yang diajukan PEMOHON adalah sebesar US\$ 1.975.651.01 (belum, diverifikasi) ;
4. Bahwa PEMOHON PKPU adalah suatu perusahaan PMDN yang bergerak di bidang refinery gula yaitu pegumpulan bahan mentah berupa raw sugar (gula mentah) dan diproses dipabrik refinery gula dan kemudian hasil produknya dijual di pasar dalam negeri ;
5. Bahwa dilihat dari NILAI PEMOHON PKPU sebagaimana tercermin dalam laporan Keuangan perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1999 dan 1998 (bukti P – 1) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetyo Utomo & Co, dan Laporan Keuangan Perusahaan (internal) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 dan 2000 (bukti P –2) sebagai berikut :
  - ☐ Total asset yang dimiliki BMS per 31 Desember 2001 adalah sebesar Rp. 210.854.766.765 (dua ratus sepuluh milyar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).
  - ☐ Total kewajiban BMS per 31 Desember 2000 adalah sebesar Rp.525.772.369.966,- (lima ratus dua puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).

6. Bahwa walaupun berdasarkan laporan keuangan tersebut diatas, posisi keuangan PEMOHON PKPU menunjukkan angka yang kurang menyakinkan namun apabila kita membandingkan dengan proses operasional pabrik sebagaimana diuraikan dibawah ini maka sebetulnya PEMOHON PKPU masih memiliki potensi yang cukup memadai untuk menyelesaikan utang-utangnya kepada para kreditur.

A. Berdasarkan data operasional pabrik PEMOHON PKPU pada umumnya : Kapasitas Normal dan pabrik PEMOHON PKPU adalah 150.000 (seratus lima puluh ribu) Ton pertahun (bukti P – 3) berupa raw sugar dengan taksiran harga pasar Rp. 3.000.000/Ton (bukti P – 4) Dari jumlah tonage tersebut diatas dalam prosesnya akan dapat diperoleh refined sugar sejumlah 95% = 142.500 ton. (Bukti P – 5). Berdasarkan standar operasional pabrik hasil penjualan dari 142.500 refined sugar dengan harga Rp. 3.000.000,- (taksiran kasar harga pasar per ton) = 427.500.000.000,- (empat ratus dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah). Berdasarkan standar operasional pabrik biaya proses pertahun adalah jumlah tonage refined sugar X harga per ton = 142.500 ton X Rp. 458.790 (bukti P - 6) = Rp.65.377.575.000,-  
Berdasarkan standar operasional pabrik, biaya pembelian raw sugar adalah jumlah tonage dikalikan harga per ton Harga taksiran kasar raw sugar per ton = US\$. 185,50 (bukti P – 7) Misalnya kurs 1 Dollar = Rp. 8.600,- maka Biaya pembelaian 142.500 ton refined sugar adalah = Rp.227.330.250.000,- Biaya proses per tahun + pembelian raw sugar = Rp.65.337.575.000,- + Rp.227.330.350.000,- = Rp.292.707.825.000,- Berdasarkan standar operasional pabrik, hasil penuaian refined sugar pertahun (NET) Rp.427.500.000.000,- (minus) Rp.292.702.825.000,- = Rp. 134.792.175.000,- Dan dalam 10 rtahun penghasilan penjualan (NET) PEMOHON PKPU adalah 10 X Rp.134.792.175.000,- = Rp. 1.347.921.750.000,-

B. Hutang jangka pendek dan panjang menurut laporan keuangan Rp.135.171.020.740,- +

<sup>7</sup> Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 24 Juni 2002 dibawah Nomor: 03/PKPU/2002/PN.NIAGA JKT.PST,.

- Rp. 390.0555.349.226,- = Rp. 528.348.271.245,- Dengan jumlah dana sebesar prediksi Rp.1.347.921.750.000,- maka setiap tahun bisa dialokasikan sebesar Rp.2.551.199.319,- dibulatkan Rp.2.551.200.000,-Diperkirakan Rp.551.000.000,- dipakai untuk biaya-biaya lain dalam proses pembuatan refined sugar, maka dengan suatu rencana restrukturisasi selama 10 tahun diharapkan PEMOHON PKPU dapat membayar seluruh hutang-hutangnya. Maka dari itu PEMOHON PKPU memiliki potensi yang cukup memadai untuk menyelesaikan hutang-hutangnya kepada para kreditur, jika untuk dikabulkan PKPU.
7. Bahwa pada saat ini PEMOHON PKPU sedang dalam tahap NEGOSIASI Proposal Restrukturisasi Awal dengan PEMOHON dimana TERMOHON telah mengadakan pembicaraan informal pada tanggal 20 Juni 2002 di Restoran Milenia, Jakarta antara Sdr.Hudiyanto Direktur Keuangan TERMOHON dan Sdr. Willy Edy Assistant Vice President PEMOHON; Begitu juga TERMOHON telah melakukan pembicaraan informal dengan Bank Negara Indonesia (Persero) sebagai kreditur Utama yang diadakan tanggal 20 Juni 2002 di Kantor Pusat BNI
8. Bahwa disamping PT.Bank CIC Internasional, Tbk, dan Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. PEMOHON PKPU masih mempunyai kreditur-kreditur lainnya, sebagaimana diperinci dalam pertelaan yang merupakan lampiran dari Permohonan ini sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 93 Peraturan Kepailitan (bukti P – 9) ;
9. Bahwa PEMOHON PKPU masih melihat adanya kemungkinan untuk melakukan pembayaran kepada para kreditur, karena perusahaan masih dalam keadaan beroperasi apabila diberikan tenggang waktu untuk menunda pembayaran utangnya, berdasarkan butir 6 diatas ;
10. Bahwa saat ini PEMOHON PKPU memperkejakan karyawan sebanyak 385 (tiga ratus delapan puluh lima) orang (vide bukti P – 9) karyawan, bila perusahaan dinyatakan pailit tidak menutup kemungkinan terjadinya gejolak sosial yang

tidak diinginkan. Karena itu solusi PKPU akan lebih bermanfaat bagi para kreditur;

11. Bahwa sehubungan dengan rencana Proposal Restrukturisasi sebagaimana telah diuraikan dalam butir 7 diatas, maka PEMOHON PKPU dan para kreditur memerlukan waktu untuk dapat membahas lebih lanjut proposal Restrukturisasi Awal yang telah diajukan BMS kepada para krediturnya pada tanggal; 20 juni 2002 tersebut dan butir ke 6, sedangkan rencana perdamaian sebagaimana disyaratkan Pasal 213 ayat (20) Peraturan Kepailitan akan segera disusulkan ;
12. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dan menunjuk Pasal 217 (6) dan Pasal 214 (2) dari Undang-undang Kepailitan No. 4 1998, mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat agar berkenan mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PEMOHON ;

Berdasarkan hal-hal tersebut, PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PKPU PT.Bernas Madu Sari (PT.BMS);
2. Menetapkan Pemohon dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dan Pengurus PKPU PT. Bernas Madu Sari (PT.BMS) Sdri.Hj.Tutik Sri Suharti.

Tentang Hukumnya :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Pemohon adalah agar kepada Pemohon diberi waktu yang cukup untuk mengupayakan pembayaran utang-utang kepada Kreditur Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon PKPU diajukan sebagai counter permohonan kepailitan, maka permohonan tersebut diperiksa pada saat yang bersamaan dengan permohonan kepailitan, oleh karena itu pula sesuai dengan ketentuan Pasal 217 ayat (6) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 jo. Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo. Stbl. 1906 Nomor 348 jo. Stbl.1905 Nomor 217, maka permohonan kepailitan Nomor :

11/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST., tertanggal 3 Juni 2002 ditangguhkan ;

Menimbang, bahwa permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah ditandatangani oleh Pemohon yang berwenang mewakili PT. BERNAS MADU SARI, sesuai dengan surat permohonan dan kuasa hukumnya yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta telah melampirkan Neraca dari PT. BERNAS MADU SARI (bukti 1, 2 dan 8) yang memuat daftar aktiva dan pasiva serta daftar Para Kreditur dari PT. BERNAS MADU SARI, oleh karena itu pula permohonan PKPU telah memenuhi ketentuan Pasal 213 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1998 jo. Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo. Stbl. 1906 Nomor 348 jo. Stbl. 1905 Nomor 217 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan PKPU telah memenuhi persyaratan hukum, maka berdasarkan Pasal 214 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1998 jo. Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo. Stbl. 1906 Nomor : 348 jo. Stbl 1905 Nomor : 217, Pengadilan harus segera mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) untuk waktu paling lama 45 hari terhitung sejak putusan PKPUS diucapkan ;

Menimbang bahwa oleh karena PKPUS harus dikabulkan maka perlu ditunjuk dan diangkat Hakim Pengawas dan Pengurus ; Menimbang, bahwa mengenai penunjukan dan pengangkatan Hakim Pengawas, maka akan dipilih dari antara Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU didalam permohonannya telah memohon agar Sdri. Hj. TUTIK SRI SUHARTI, SH, ditunjuk sebagai pengurus yang akan mengurus harta debitur secara bersama-sama dan sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis tidak menentukan adanya benturan kepentingan, maka permohonan Pemohon PKPU tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa segera setelah ditetapkan PKPUS, Pengadilan melalui Pengurus wajib memanggil Debitur dan Kreditur yang dikenal dengan surat tercatat paling lambat pada hari ke-45, terhitung sejak PKPUS ini ditetapkan sebagaimana dalam diktum putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditentukan kemudian setelah pengurus nyata-nyata melaksanakan tugasnya yaitu setelah pengurus selesai melaksanakan tugas-tugasnya, dan besarnya akan ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.09.HT.05.10 Tahun 1998, tertanggal 22 September 1998 tentang Pedoman Imbalan Jasa Kurator dan Pengurus ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon PKPU ;

Memutuskan :

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPUS) dari PT. BERNAS MADU SARI (BMS (Pemohon)) untuk sementara, yaitu selama 45 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan ;
- Menunjuk Sdri PUTU SUPADMI, SH,. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas ;
- Mengangkat Sdri.Hj.TUTIK SRI SUHARTI, SH, beralamat Jalan Garuda No. 71B, Kemayoran Jakarta Pusat sebagai Pengurus;
- Menetapkan Sidang Majelis Hakim pada Hari : Kamis, tanggal 15 Agustus 2002 jam 10.00 WIB di gedung Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat ;
- Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Debitur dan Para Kreditur untuk datang menghadap pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut ;
- Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditentukan kemudian setelah Pengurus melaksanakan tugas-tugasnya ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Dari hasil pengumuman daftar kreditur sementara yang telah diumumkan oleh Kurator pada tanggal 3 April 2003 diketahui bahwa BNI adalah satu-satunya Kreditur Separatis (kreditur Penerima Jaminan Fidusia dan pemegang hak tanggungan) terhadap PT.BMS (dalam Pailit). Berkaitan dengan kedudukan BNI sebagai kreditur separatis tersebut, maka berdasarkan Pasal 56 Undang-undang Kepailitan ditentukan bahwa hak eksekusi BNI selaku kreditur pemegang Hak preferen (Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia) ditangguhkan untuk jangka

waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pailit dikeluarkan. Terhadap penangguhan tersebut, berdasarkan Pasal 57 Ayat ( 2 ) Undang-undang Kepailitan No. 37 tahun 2004, BNI telah mengajukan permohonan kepada kurator agar penangguhan eksekusi tersebut diangkat (pengangkatan penangguhan eksekusi) dan BNI sebagai kreditur separatis menyatakan bahwa hak untuk mengeksekusi asset/barang jaminan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Kurator, tanpa melepaskan hak preferen yang dimilikinya.<sup>8</sup> Oleh karena pengangkatan penangguhan eksekusi tersebut tidak dapat segera dilaksanakan maka menyebabkan terjadinya penurunan nilai asset PT.BMS (dalam pailit). Hal ini tidak sesuai dengan maksud penangguhan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 56 Ayat ( 1 ) Undang-undang Kepailitan No. 37 tahun 2004. Mengingat tidak seluruh hutang PT.BMS (dalam pailit) dapat dicover dengan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia, maka berdasarkan Pasal 138 Undang-undang Kepailitan terhadap hutang yang tidak dicover diberikan hak sebagai kreditur konkuren, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan pembayaran atas piutang tersebut. Oleh karena obyek jaminan fidusia yang diserahkan ke BNI berupa stock gula (gula rafinasi) dan bahan baku pembuatan gula (Raw sugar) sudah tidak ada lagi sehingga terdapat sisa tagihan hak BNI sebagai Kreditur Separatis, maka sisa hak tagihan dimaksud ditambahkan ke dalam tagihan BNI sebagai kreditur konkuren. Diantara sesama para kreditur konkuren, mereka memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitur, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditur penerima jaminan dan para kreditur dengan hak istimewa secara proposional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditur konkuren tersebut (berbagi secara pari passu pro rata parte). Dengan menurunnya nilai asset PT. BMS (dalam Pailit), khususnya yang diikat dengan fidusia, maka pada saat Kurator menjual asset dimaksud setelah hasilnya

dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada Pemegang Hak Tanggungan dan Pemegang Hak Istimewa (pajak), maka Penerima Jaminan Fidusia tidak memperoleh bagian. Dalam hal ini, BNI dalam kedudukan sebagai Penerima Jaminan Fidusia (Kreditur Separatis) melepaskan hak separatisnya menjadi Kreditur Konkuren untuk mengajukan sisa tagihannya kepada Kurator.<sup>9</sup> BNI sebagai Kreditur Separatis tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian pada saat Rapat kreditur mengingat BNI sebagai Penerima Jaminan Fidusia tidak melepaskan hak separatisnya pada saat sebelum diadakannya pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut. Namun karena dalam perkembangannya ternyata obyek jaminan fidusia sudah tidak ada lagi (menurunnya nilai asset), maka BNI mengambil sikap mengajukan tagihan sebagai kreditur konkuren, yang seharusnya apabila BNI telah melepaskan hak separatisnya pada saat itu (pada Rapat kreditur) sehingga menjadi kreditur konkuren dapat memberikan hak suaranya berkenaan dengan rencana perdamaian (pasal 149 Undang-undang Kepailitan). Oleh karena itu, kedudukan BNI sebagai kreditur separatis, yaitu penerima jaminan fidusia telah dirugikan. Pada dasarnya fidusia adalah lembaga jaminan yang mempunyai fungsi sudah tidak ada lagi pada debitur pemberi fidusia, maka kreditur selaku penerima jaminan fidusia tetap mempunyai kedudukan yang lebih didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya. Mengingat resiko yang dihadapi Bank dalam menerima obyek jaminan fidusia, maka dalam prakteknya Bank dalam memberikan kredit kepada debitur, khususnya dalam hal pemberian Kredit Modal Kerja (KMK), selain mensyaratkan pengikatan jaminan fidusia sebagai jaminan pokok, yaitu berupa barang yang dibiayai (stock, mesin-mesin yang tidak ditanam dalam tanah), juga jaminan tambahan antara lain berupa tanah, bangunan maupun mesin-mesin yang ditanam, dalam tanah yang diikat dengan hak tanggungan. Perdamaian merupakan salah satu mekanisme dalam proses kepailitan dan merupakan salah satu cara untuk mengakhiri kepailitan. Dalam proses kepailitan, yang

<sup>8</sup> Asshiddiqie, Jimly, *Penegakan Hukum*. <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel> . diakses 11 Desember 2021

<sup>9</sup> *Ibid*

dimaksud dengan perdamaian adalah suatu perjanjian antara debitur dan kreditur yang disahkan oleh Pengadilan Niaga (homologasi) yang berisi mekanisme pembayaran seluruh atau sebagian utang debitur. Perdamaian pada pokoknya adalah suatu perjanjian antara debitur pailit dengan para kreditur konkuren yang memuat kesepakatan tentang cara bagaimana para kreditur dapat memperoleh pembayaran piutang mereka dengan cara yang disetujui para kreditur. Dalam Undang-undang kepailitan, perdamaian diatur dalam Pasal 144 sampai dengan Pasal 177, dalam hal perdamaian tersebut dapat diterima oleh kreditur dan pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kepailitan berakhir dan kurator harus mengumumkan mengenai berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan Hakim Pengawas. Salah satu maksud dari proses kepailitan adalah adanya pemberesan harta pailit atau likuidasi atas seluruh asset debitur terpailit untuk dibagikan secara adil sesuai dengan haknya kepada seluruh kreditur-krediturnya. Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.

**B. Hak Kreditur Separatis selaku Penerima Jaminan Fidusia dalam Pemberesan harta Pailit Debitur apabila ternyata obyek Jaminan Fidusia sudah tidak ada lagi pada debitur pailit.**

Undang-undang telah mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan *second way out* bagi pemberian utang oleh kreditur kepada debitur. Ketentuan mengenai *second way out* itu diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata menentukan bahwa segala harta kekayaan debitur, baik berupa benda bergerak maupun benda tetap (benda tak bergerak), baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan atau agunan bagi semua perikatan yang dibuat oleh debitur dengan para krediturnya. Dengan kata lain. Pasal 1131 KUH Perdata itu memberikan

ketentuan bahwa apabila debitur cidera janji tidak melunasi utang yang diperolehnya dari para krediturnya, maka hasil penjualan atas semua harta kekayaan debitur tanpa kecuali, merupakan sumber pelunasan bagi utangnya itu.

Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut merupakan ketentuan yang memberikan perlindungan bagi seorang kreditur, seandainya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131 KUH Perdata itu tidak ada, maka sulit dapat membayangkan ada kreditur yang bersedia memberikan utang kepada debitur. Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut sudah merupakan asas yang bersifat universal, yang terdapat pada sistem hukum setiap negara. Bagaimana hasil penjualan harta kekayaan debitur itu dibagikan diantara para kreditur apabila debitur cidera janji tidak melunasi utangnya? Jawaban mengenai pertanyaan tersebut dalam KUH Perdata dijumpai dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Menurut ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata, harta kekayaan debitur tersebut menjadi jaminan atau agunan secara bersama-sama bagi semua pihak yang memberi utang kepada debitur. Artinya, apabila debitur cidera janji tidak melunasi utangnya, maka hasil penjualan atas harta kekayaan debitur tersebut dibagikan secara proporsional (*secara pari passu*) menurut besarnya piutang masing-masing kreditur, kecuali apabila diantara para kreditur itu terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dari kreditur-kreditur yang lain.

Sekalipun Undang-undang telah menyediakan perlindungan kepada para kreditur ditentukan di dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata tersebut, tetapi perlindungan tersebut belum tentu menarik bagi calon kreditur untuk memberikan utang kepada calon debitur. Tentulah akan lebih menarik bagi calon Kreditur apabila hukum menyediakan perlindungan yang lebih baik daripada sekedar perlindungan berupa memperoleh pelunasan secara proporsional dari hasil penjualan harta debitur.

Adakah perlindungan seperti itu dalam sistem hukum kita? sistem hukum kita ternyata mengenai pemberian perlindungan yang istimewa seperti itu bagi kreditur-kreditur. Perlindungan istimewa itu hanya dapat diberikan apabila dipenuhi ketentuan-

ketentuan tertentu dan ditempuh proses tertentu yang ditentukan oleh Undang-undang. Perlindungan istimewa tersebut dapat diberikan apabila kreditur tersebut memegang hak jaminan atas benda-benda tertentu milik debitur. Benda tersebut dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Adanya pemberian perlindungan istimewa tersebut telah disyaratkan oleh Pasal 1132 KUH Perdata yang telah dikemukakan diatas. Pasal tersebut menyebutkan bahwa seorang kreditur dapat diberikan hak untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lain.

Bagaimana caranya seorang Kreditur dapat diberikan hak untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lain sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1132 KUH Perdata itu? Jawaban mengenai pertanyaan itu diberikan oleh Pasal 1133 KUH Perdata. Menurut Pasal 1133 KUH Perdata, hak untuk didahulukan diantara para kreditur timbul dari :

- a. Hak Istimewa
- b. Gadai
- c. Hipotik

Menurut Pasal 1134 KUH Perdata, Hak Istimewa ialah suatu hak yang oleh Undang-undang diberikan kepada seorang kreditur sehingga tingkatan kreditur tersebut lebih tinggi daripada kreditur lainnya, semata-mata sifat piutang kreditur tersebut. Kedudukan Hak Jaminan terhadap hak istimewa, menurut Pasal 1134 Ayat (2) KUH Perdata lebih tinggi daripada Hak Istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh Undang-undang ditentukan sebaliknya. Hak istimewa yang lebih tinggi dari hak jaminan misalnya biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang baik suatu benda bergerak maupun benda tidak bergerak . Biaya ini dibayar dari hasil penjualan benda tersebut sebelum dibayarkan kepada para kreditur lainnya, termasuk kepada kreditur pemegang hak jaminan. Dari keterangan tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa ada 2 jenis kreditur. Jenis yang pertama adalah kreditur yang didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitur asalkan benda tersebut telah dibebani dengan hak jaminan tertentu bagi kepentingan kreditur tersebut. Kreditur yang demikian itu disebut Kreditur Preferen. Istilah hukum yang dipakai dalam bahasa

Inggris untuk Kreditur yang demikian itu ialah *Secured Creditor*.

Jenis Kreditur yang kedua, ialah kreditur yang harus berbagi diantara mereka secara proporsional, atau disebut juga secara *pari passu*, yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing piutang mereka, dari hasil penjualan harta kekayaan debitur yang tidak dibebani dengan hak jaminan. Kreditur jenis yang kedua tersebut disebut kreditur konkuren. Istilah hukum yang dipakai dalam bahasa Inggris untuk kreditur jenis yang kedua ialah *Unsecured Creditor*. Pengertian Kreditur dalam Pasal 1 Butir 2 Undang-undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan. Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat ( 1 ) Undang-undang Kepailitan menentukan : Yang dimaksud dengan kreditur adalah baik Kreditur konkuren, Kreditur Separatis maupun Kreditur Preferen, khusus mengenai kreditur Separatis dan kreditur Preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitur dan haknya untuk didahulukan. Dalam Pasal 1 Butir 8 Undang-undang Fidusia menentukan bahwa "Kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang". Dalam pelunasan utang tersebut, tidak tertutup kemungkinan bagi kreditur tertentu diutamakan pelunasannya dibandingkan dengan kreditur lainnya. Kreditur yang haknya didahulukan disebut sebagai Kreditur Preferen, sedangkan kreditur yang tidak diutamakan disebut kreditur konkuren.<sup>58</sup> Kedudukan sebagai kreditur preferen tentu lebih disukai pihak kreditur dibandingkan haknya menjadi kreditur konkuren. Sehubungan dengan itu, pihak kreditur biasanya akan meminta penyerahan kekayaan debitur sebagai jaminan bagi pembayaran kembali utangnya. Kreditur yang mempunyai kedudukan preferen, dalam hal debitur dinyatakan pailit biasa disebut sebagai kreditur Separatis. Kreditur Separatis adalah kreditur yang memiliki jaminan hutang kebendaan (hak

<sup>58</sup> R. Subekti, Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit menurut hukum Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 11 – 12.



jaminan) seperti hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia, dan lain-lai.<sup>59</sup> Istilah Kreditur Separatis tersebut muncul karena kreditur yang memiliki hak jaminan tersebut dapat melakukan eksekusi sendiri terhadap jaminan diluar proses kepailitan. Pengertian Separatis yang berarti “terpisah dikarenakan kedudukan kreditur tersebut memang dipisahkan dari kreditur lainnya dalam arti kreditur tersebut dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri dari penjualan jaminannya yang terpisah dari harta pailit pada umumnya. Sudargo Gautama,<sup>60</sup> menyebut kreditur separatis dengan istilah separatisten, yakni kreditur dengan hak tanggungan, hak gadai, hak agunan atau kebendaan lainnya. Kreditur Separatis dapat dibedakan jenisnya berdasarkan jenis pengikatan jaminan yang diberikan debitur selaku pemberi hak jaminan dengan kreditur selaku penerima hak jaminan. Hak jaminan sebagai hak yang didahulukan mempunyai beberapa bentuk yang masing-masing mempunyai karakter dan peruntukan masing-masing. Bentuk-bentuk pengikatan tersebut adalah Hipotik, Hak Tanggungan, Gadai dan Fidusia. Bank sebagai kreditur Penerima jaminan Fidusia jika debiturnya pailit, maka kedudukan Bank yang bersangkutan adalah menjadi kreditur separatis. Dalam Akta Jaminan Fidusia tidak dicantumkan mengenai kedudukan separatis dari Bank sebagai penegasan dari hak kreditur penerima Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 55 Ayat (1) Undang-undang Kepailitan disebutkan bahwa setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, Hak tanggungan, atau hak Agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dengan demikian Pasal 55 Undang-undang Kepailitan tersebut seolah-olah menyatakan bahwa kreditur separatis tidak terpengaruh dengan adanya putusan pernyataan pailit. Namun, Pasal 56 Undang-undang Kepailitan menyebutkan bahwa hak eksekusi kreditur separatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1), ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan

pernyataan pailit diucapkan. Alasan pembentuk Undang-undang menetapkan adanya tangguh waktu tersebut adalah untuk memberikan perlindungan ekonomis terhadap hak kurator menjual barang jaminan dalam kepailitan. Selama jangka waktu penangguhan tersebut, kurator berdasarkan Pasal 56 Ayat (3) Undang-undang Kepailitan dapat menggunakan harta pailit berupa benda bergerak atau menjual benda bergerak yang berada dalam penguasaan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitur. Jangka waktu penangguhan tersebut berakhir demi hukum saat kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi (keadaan tidak mampu bayar). Keadaan insolvensi itu tidak perlu ditetapkan dengan putusan hakim. Keadaan insolvensi itu datang dengan sendirinya bilamana :

- a. Tidak ada akor ;
- b. Ada akor, tetapi tidak disetujui oleh rapat verifikasi
- c. Ada akor yang disetujui oleh rapat verifikasi tetap tidak mendapat homologasi dari hakim pemutus kepailitan;
- d. Ada akor yang sudah dihomologasi tetapi ditolak oleh Hakim Banding.<sup>62</sup>

Permasalahan yang timbul adalah bagaimana apabila pada saat proses verifikasi berjalan lama, ternyata benda jaminan fidusia tidak ada lagi (stock membusuk). Apakah hak untuk melakukan eksekusi dari kreditur penerima jaminan fidusia atau kreditur separatis tetap dilaksanakan? Berdasarkan Pasal 59 Undang-undang Kepailitan, kreditur penerima jaminan, harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 Ayat (1). Dalam Pasal 178 Ayat (1) menyebutkan bahwa jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi. Sebagian kurator berpendapat bahwa penangguhan hak kreditur separatis secara tegas diatur dalam Undang-undang Kepailitan, yaitu Pasal 56 Ayat (1), maksimal 90

<sup>59</sup> Munir Fuady, *loc. Cit.*

<sup>60</sup> Sudargo Gautama, *Komnetar Atas Peraturan Kepailitan untuk Indonesia*, Cet.1, : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal . 75.

<sup>62</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Perwasutan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, jilid 8, : Djambatan, Jakarta, 1998, hal. 49.

(sembilan puluh) hari. Dengan demikian, sekalipun masa verifikasi atau pencocokan piutang memakan waktu lama dan masa insolvensi belum timbul, kreditur penerima jaminan fidusia atau kreditur separatis lainnya dapat mulai melaksanakan haknya. Namun demikian, dalam prakteknya ada kurator yang menerapkan ketentuan Pasal 59 Undang-undang Kepailitan bahwa hak eksekusi kreditur separatis dimulai masa insolvensi timbul.<sup>64</sup> Pendapat pertama tentu akan lebih memberi kepastian dan jaminan hukum bagi kreditur separatis, sedangkan pendapat kedua yang mendasarkan pada Pasal 59 Undang-undang Kepailitan tentunya makin memperlemah posisi kreditur separatis dalam proses kepailitan. Timbulnya pandangan bahwa hak eksekusi kreditur separatis atau berakhirnya masa penangguhan bagi kreditur separatis atau berakhirnya masa penangguhan bagi kreditur separatis baru timbul setelah masa insolvensi dapat terjadi dengan menunjuk Penjelasan Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang menyatakan; Penangguhan yang dimaksud dalam ketentuan ini bertujuan,

- a. Untuk memperbesar kemungkinan terjadinya perdamaian;
- b. Untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau
- c. Untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.<sup>10</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hal tersebut apabila Debitur wanprestasi atau cidera janji atau Pailit, maka eksekusi yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi Jaminan Fidusia yang diatur dalam Bab V Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, berdasarkan bunyi Pasal 29 UUF tersebut, yaitu “ Dalam hal debitur pemberi fidusia yang telah mempunyai / memegang sertifikat fidusia dapat atau berhak untuk menjual obyek jaminan fidusia dengan cara :

- a. Eksekusi jaminan fidusia berdasarkan titel eksekutorial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 (2) oleh Penerima Fidusia, yaitu dengan mohon eksekusi sertifikat jaminan fidusia kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.
  - b. Penjualan atas kekuasaan Penerima Fidusia berdasarkan Parate Eksekusi.
  - c. Penjualan dibawah tangan obyek jaminan fidusia berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia.
2. Dalam Pasal 56 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menyebutkan bahwa hak eksekusi kreditur separatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menyebutkan bahwa hak eksekusi kreditur separatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Kepailitan ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Lebih jauh lagi masa penangguhan tersebut tidak pasti karena berdasarkan Pasal 59 Undang-undang Kepailitan kreditur penerima hak jaminan harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi. Apabila rapat verifikasi berlarut-larut dan masa insolvensi menjadi tertunda melebihi jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pailit diucapkan, maka hak kreditur separatis untuk bisa mulai melaksanakan eksekusinya menjadi ikut tertunda. Hal ini menimbulkan resiko bagi kreditur penerima jaminan fidusia mengingat barang yang dijaminakan berupa barang bergerak sudah tidak ada lagi pada debitur (penurunan nilai asset). Dalam proses kepailitan di Pengadilan Niaga, dalam hal obyek jaminan fidusia tidak ada lagi maka kreditur penerima jaminan fidusia tidak memiliki hak untuk didahulukan dari kreditur lainnya, sehingga untuk mengajukan tagihannya dalam kedudukannya sebagai kreditur konkuren.

<sup>64</sup> Putusan MARI ditingkat kasasi dengan putusan No. 012/k/n/2003 tanggal 13 Juni 2003

<sup>10</sup> Undang-undang No. 37 Tahun 2004, op.cit., Penjelasan Pasal 57 Ayat (1)

## B. Saran

1. Perlu adanya penegasan mengenai masa penangguhan hak untuk melaksanakan eksekusi bagi kreditur separatis, termasuk penerima jaminan fidusia dengan tidak mengkaitkannya dengan masa insolvensi, mengingat obyek Jaminan Fidusia merupakan benda yang mudah berpindah tangan. Dengan demikian lembaga jaminan harus dihormati oleh Undang-undang Kepailitan.
2. Perlu diperhatikan kedudukan kreditur penerima jaminan fidusia dalam proses kepailitan mengingat dalam hal obyek jaminan fidusia tidak ada lagi, maka dalam menggunakan tagihan berkedudukan sebagai kreditur konkuren. Dengan demikian perlu perlindungan hukum bagi kreditur sebagai penerima jaminan fidusia dalam proses kepailitan. Karena dalam pembebanan obyek jaminan fidusia harus melalui prosedur yang ditentukan dari biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan akta dan pendaftaran. Pembatasan jangka waktu bagi kreditur penerima jaminan fidusia dalam melaksanakan sendiri haknya untuk mengeksekusi barang jaminan sebaiknya diperpanjang jangka waktu 2 (dua) bulan yang ditentukan. Saat ini dianggap tidak memperhatikan/ mendukung praktek perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku,

- Badruzaman, Mariam Darus, *Bab Tentang Kredit Verband, Gadai & Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Fuady Munir,. *Jaminan Fidusia*,: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- ,. *Hukum Pailit, dalam Teori dan Praktek*, Cet. II, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*,: PT.Raja Grafindo Persada, Bandung, 2002
- J . Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*,: Citra Aditya Bakti, 2002.

- Mariam Darus Badruzaman, *Bab Tentang Kredit Verband, Gadai & Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1984
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian hukum*, UI Press, Jakarta, 1986
- Sri Soedewi Masyarakat Sofyan, *Hukum benda*,: Liberty. Yogyakarta, 1981
- Syahdeini Sutan Remy,. *Kepastian Hukum terhadap lembaga Fidusia sebagai upaya pengamana Kredit*, Jakarta, 1994
- Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Grose Akta dalam pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.